



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BANTUAN SOSIAL DI BIDANG SOSIAL DAN BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Sosial di Bidang Sosial dan Bidang Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN SOSIAL DI BIDANG SOSIAL DAN BIDANG PENDIDIKAN.

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Sosial di Bidang Sosial dan Bidang Pendidikan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Sosial di Bidang Sosial dan Bidang Pendidikan sesuai tugas dan fungsi.
- KETIGA : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Sosial di Bidang Sosial dan Bidang Pendidikan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG BANTUAN SOSIAL DI BIDANG SOSIAL DAN BIDANG
PENDIDIKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG BANTUAN SOSIAL DI BIDANG
SOSIAL DAN BIDANG PENDIDIKAN

- Pengarah : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua merangkap Anggota : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

